

PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agustiawan¹ St. Halimang² Hisbullah³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andiawank463@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of supervising the construction of buildings with a one-stop integrated service system in Bulukumba Regency. This type of research is empirical legal research with a juridical and normative Shari'a approach. The results of the study show that the building construction supervision concept is applied by DPMPTSP Bulukumba with a system of building administration supervision, technical supervision, and imposing sanctions on development violations. In reality, supervision of building construction in Bulukumba Regency is still not running effectively due to the lack of Human Resources and public awareness. In the view of Islamic law, supervision of building construction in Bulukumba Regency does not contradict Islamic law, DPMPTSP has carried out its obligations as a supervisory institution based on applicable legal rules.

Keywords: Supervision; Building Construction; One Stop Service System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pendirian bangunan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan normatif syari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep pengawasan pendirian bangunan yang diterapkan oleh DPMPTSP Bulukumba dengan sistem pengawasan administrasi bangunan, pengawasan teknis dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pembangunan. Pada realitasnya, pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba masih belum berjalan secara efektif dikarenakan minimnya Sumber Daya Manusia dan kesadaran masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba tidak bertentangan dengan hukum Islam, DPMPTSP telah melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga pengawas dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan, Pendirian Bangunan, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum¹, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dalam pandangan Julius Starr, konsep negara hukum yang disebutnya “*rechstaat*” mencakup empat ciri, yaitu: HAM, pemerintahan yang disadarkan, dan adanya yurisdiksi administrative, Pembagian Kerja dan Kekuasaan.³ Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota.⁴ Tujuan didirikannya suatu negara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia mencantumkan tujuan tersebut dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ayat ini, tujuan dan cita-cita Indonesia jelas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁵

Setiap orang menghadapi 3 kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Perumahan sebagai tempat tinggal memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan individualitas bangsa. Kebutuhan dasar setiap orang yang akan bertahan dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan.⁶ Memberikan pelayanan kepada setiap warga Negara merupakan sebuah kewajiban bagi aparaturnya Negara.⁷ Memenuhi kebutuhan perumahan adalah urusan masyarakat sendiri, tetapi pemerintah dan perusahaan pembangunan didorong untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan cakupan rumah tangga.⁸ Bangunan gedung adalah bentuk fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan perlu memenuhi syarat yang telah ditentukan baik itu persyaratan teknis maupun administrasi yang berlaku.⁹

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur tentang fungsi, persyaratan konstruksi, dan pengelolaan bangunan gedung, termasuk hak

¹ Muh. Yahya dan M. Chaerul Risal. “Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 399.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

³ Romi Librayanto. *Ilmu Negara*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2012): 156.

⁴ Dea Larissa. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia.” *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2019): 219.

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Tahun 1945.

⁶ Urip Santoso. *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Kencana, 2014): 1.

⁷ Megawati dan Rahmiati. “Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 17.

⁸ Urip Santoso, *Hukum Perumahan*: 2.

⁹ Cahyanti Sri Arinda. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Perubahan Pemanfaatan Bangunan Gedung, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019): 3.

dan kewajiban pembangun dan pengguna pada setiap pelaksanaan konstruksi. Mendirikan bangunan tentu membutuhkan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap aturan-aturan dan persyaratan untuk mendirikan bangunan. Namun membangun ditepi sungai, merenovasi rumah, mengubah fungsi bangunan tanpa pengawasan IMB terlebih dahulu. Kasus-kasus ini banyak ditemukan oleh pemerintah kabupaten/Kota. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengawasan pendirian bangunan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bulukumba?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengawasan pendirian bangunan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bulukumba .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Pengawasan Pendirian Bangunan di Kabupaten Bulukumba

Pengawasan pendirian bangunan yang dilakukan dengan sistem terpadu satu pintu di Kabupaten Bulukumba oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2004 tentang bangunan dan gedung. Pengawasan pembangunan di Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mengatur dan menertibkan bangunan-bangunan di Kabupaten Bulukumba . Dalam praktek pengawasan pendirian bangunan yang dilakukan oleh DPMPTSP dilakukan dengan prosedur IMB, dalam IMB terdapat persyaratan teknis dan administrasi serta sanksi-sanksi dalam pendirian bangunan yang menjadi tolak ukur dalam melakukan pengawasan pendirian bangunan. Menurut Darwis, selaku Ketua Bidang Perizinan mengatakan :

“Pengawasan pendirian bangunan dengan sistem terpadu satu pintu Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan prosedur IMB, IMB merupakan aturan yang dijadikan pedoman oleh DPMPTSP Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengawasan pembangunan dan memberikan izin untuk mendirikan bangunan, dalam konsep IMB pengawasan dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, syarat-syarat yang dimaksud adalah administrasi, teknis dan sanksi

¹⁰ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

bangunan, setelah memenuhi persyaratan tersebut maka pemohon dianggap layak menerima izin untuk mendirikan bangunan.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pengawasan pendirian bangunan yang dilakukan oleh DPMPTSP Bulukumba dilakukan dengan konsep IMB. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Perda Bulukumba No. 9 Tahun 2004 Pasal (11), dalam memperoleh izin membangun sebuah bangunan terdapat syarat administrasi yang harus di penuhi oleh seseorang atau pemohon agar dapat memperoleh IMB.

Status hak atas tanah diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah yang sah. Bangunan hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang tanah dengan pemilik bangunan. Bentuk dan isi yang dimuat dalam surat perjanjian berisi hak dan kewajiban bagi para pihak, luas tanah yang akan dimanfaatkan, letak dan fungsi bangunan serta jangka waktu pemanfaatan tanah. Di samping itu, syarat teknis berbeda dengan syarat administrasi bangunan, syarat administrasi bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa kedepannya. Sedangkan persyaratan teknis adalah persyaratan tentang bentuk, luas, tinggi, ketahanan serta keandalan bangunan, syarat teknis bangunan meliputi persyaratan tata ruang dan intensitas bangunan serta keandalan gedung. Wawancara yang dilakukan dengan Alfian Abidin selaku staf administrasi di DPMPTSP Bulukumba mengatakan bahwa :

“Untuk memperoleh izin membangun perlu dilakukan pengecekan data administrasi di lapangan oleh badan teknis dan tim survei. Adapun survei yang dilakukan ialah mengukur jarak bangunan dengan bahu jalan, mengukur jarak bangunan dengan bangunan lain dan memastikan bangunan tersebut tidak mengganggu fasilitas umum. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat apakah bangunan tersebut telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam IMB.”¹²

Dalam melakukan pengawasan pendirian bangunan, DPMPTSP Kabupaten Bulukumba melakukan survei di lapangan bertujuan untuk melihat dan mengecek kembali bangunan tersebut sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku dalam undang-undang. DPMPTSP Bulukumba dalam rangka menjaga pembangunan bertugas melakukan:

- a) Mengukur dan memberi patokan agar bangunan yang dibangun tetap pada jarak yang telah ditentukan dalam (IMB) yaitu $\frac{1}{2}$ dari luas badan jalan.

¹¹ Darwis, Ketua Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.

¹² Afian Abidin, Staff Administrasi DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.

- b) Mengukur jarak bangunan dengan bangunan lain dengan memperhatikan semua sisi bangunan
- c) Mengukur jarak bangunan dengan sungai
- d) Mengukur luas dan fungsi bangunan.

Darwis, selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Bulukumba mengatakan bahwa :

“Persyaratan administrasi dan teknis ini ada dan diberlakukan agar masyarakat dapat menyadari pentingnya mematuhi aturan-aturan dalam membangun agar kepastian hukum hak atas tanah dan bangunan lebih terjamin ke depannya ketika terjadi sengketa, perlu diketahui aturan dalam mendirikan bangunan tidak cuma mengatur persoalan pribadi si pemohon tetapi mengatur kepentingan-kepentingan lain seperti hak masyarakat yang ada di sekitar bangunan sehingga DPMPTSP bisa mengeluarkan surat izin berupa IMB.”¹³

Dalam praktiknya pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba belum berjalan efektif, masih banyak masyarakat yang membangun tanpa memiliki sertifikat IMB. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai aturan dalam mendirikan bangunan. Menurut Darwis selaku ketua bidang perizinan DPMPTSP Bulumba mengatakan:

“DPMPTSP merupakan salah satu instansi daerah yang diberi tugas serta wewenang melakukan pengawasan pembangunan. Dalam pengawasan pembangunan melibatkan beberapa instansi lain seperti badan perumahan dan dinas tata ruang kota jika bangunan tersebut dibangun di sekitar wilayah perkotaan, peran masyarakat juga mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan”.¹⁴

Berdasarkan wawancara tersebut DPMPTSP Kabupaten Bulukumba selaku salah satu badan pengawas bangunan di Kabupaten Bulukumba secara implementasi melakukan pengawasan dan penertiban bangunan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Dalam meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan perlu dilakukan evaluasi yang mendalam baik internal maupun external lembaga. Kesadaran masyarakat dalam menaati segala aturan-aturan yang berlaku merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan tujuan dari pengawasan pendirian bangunan.

Salah satu bentuk penegakan hukum atas upaya pengawasan yaitu melalui pemeberian sanksi. Dengan kata lain, sanksi dalam pendirian bangunan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Hal ini bertujuan menjaga masyarakat untuk memperhatikan peraturan sebelum mendirikan bangunan. Wawancara dengan Sukiati, selaku Staff Perizinan Pembangunan mengatakan bahwa:

¹³ Darwis, Ketua Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, Wawancara, tanggal 12 Februari 2022.

¹⁴ Darwis, Wawancara, tanggal 12 Februari 2022.

“Dalam membangun terdapat sanksi yang diberlakukan berupa peringatan, peneguran dan pembongkaran. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh si pemilik gedung. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjaga agar bangunan yang didirikan sesuai standar yang berlaku dalam undang-undang.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa dalam menertibkan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba terdapat sanksi yang akan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap peraturan yang dilanggar, pemberian sanksi diatur dalam PP no 36 tahun 2005. Sanksi dan pelanggaran dalam mendirikan bangunan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian: 1) Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada pemilik gedung jika rumah yang dibangun tidak memiliki IMB maka diberikan sanksi berupa penghentian sementara sampai diperolehnya IMB. Pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB juga akan diberikan sanksi berupa pembongkaran bangunan; dan 2) Denda bangunan merupakan sanksi lain yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, ketika ada bangunan yang terlanjur dibangun tetapi tidak memiliki IMB, maka dikenakan denda sebesar 10% dari nilai bangunan yang sedang dibangun.

Penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar dalam melakukan pendirian bangunan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku, serta untuk menjaga agar bangunan yang dibangun sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Selain itu, dalam hal pembangunan DPMPTSP selaku penyambung tangan pemerintah bertugas untuk mengawasi dan memberikan izin membangun melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku, baik itu PERDA maupun aturan lainnya. Inspektorat selaku badan pengawas dan pemeriksa melakukan audit kinerja terhadap instansi yang terkait, baik itu persoalan pelayanan, SDM dan kinerja DPMPTSP. Hal ini bertujuan agar lembaga-lembaga daerah bertanggungjawab dan tidak lalai menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun kendala-kendala yang didapatkan itu seperti kurangnya SDM akibat pengaruh perkembangan zaman dan teknologi. Wawancara dengan Jalil, selaku Sekertaris Badan Inspektorat Kabupaten Bulukumba mengatakan:

“Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan inspektorat yaitu audit external dan internal, audit internal artinya memeriksa data dan pengelolaan dana pada lembaga yang terkait, sedangkan audit external yaitu melakukan pemeriksaan terkait kinerja dan progam kerja suatu lembaga. PTSP dalam hal ini bertugas melakukan pengawasan terkait proses pembangunan dan perizinan bangunan, sejauh ini pengawasan pembangunan oleh DPMPTSP berjalan baik. Audit dilakukan bertujuan untuk mencegah

¹⁵ Sukiati, Staff DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, tanggal 13 Februari 2022.

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan masyarakat dapat mendapatkan fasilitas pelayanan yang sesuai aturan yang berlaku.”¹⁶

Dalam wawancara tersebut disimpulkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ialah melakukan pengawasan dalam bentuk audit terhadap DPMPTSP Kabupaten Bulukumba yang dilakukan secara berkala. Audit bertujuan untuk mengecek kinerja lembaga dalam menjalankan kewajibannya, bentuk audit yang dilakukan ialah pengalokasian dana dan program-program kerja yang ada di lembaga tersebut. Inspektorat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana diatur dalam undang-undang, tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Bulukumba yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Wawancara dengan Andi Taufik mengatakan:

“Dalam melakukan pengawasan kami selaku badan pengawas pembangunan diperhadapkan dengan beberapa kendala, misalnya faktor internal dimana kurangnya SDM yang mengakibatkan beberapa pengawai yang belum lancar mengoperasikan komputer, ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi.”¹⁷

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas pembangunan DPMPTSP mengalami kendala saat melakukan pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi berasal dari faktor internal disebabkan oleh kurangnya SDM. Dalam melakukan pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba SDM merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas pengawasan pendirian bangunan, SDM merupakan komponen penting untuk menggerakkan kegiatan pengawasan dalam DPMPTSP Kabupaten Bulukumba. Wawancara yang dilakukan dengan Takdir Yusuf selaku tim survei yang turun langsung di lapangan:

“Faktor external sangat mempengaruhi kinerja pengawasan dan penertiban pembangunan artinya dukungan dan ketaatan masyarakat sangat mempengaruhi pengawasan tersebut, banyak masyarakat yang membangun tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dalam IMB, pelanggaran yang biasa dilakukan seperti membangun dengan jarak dekat dengan bahu jalan, membangun tanpa menerbitkan surat izin terlebih dahulu dan bahkan membangun melewati batas persil sehingga menimbulkan permasalahan seperti konflik antara pemilik gedung dan pemilik tanah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dilakukan survei lapangan dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar mengikuti aturan yang berlaku.”¹⁸

¹⁶ Jalil, Sekertari Inspektorat Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.

¹⁷ Andi Taufik Tahri, Teknisi Dan Tim Survei DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, tanggal 13 Februari 2022.

¹⁸ Andi Takdir Yusuf, Staff DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawas pembangunan, DPMPTSP Bulukumba mengalami kendala yang berasal dari faktor eksternal dan internal lembaga. Disiplin dan kerja keras sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan, efektifitas suatu kegiatan dapat diukur dengan melihat seberapa besar hasil yang dicapai dengan waktu yang dibutuhkan. Secara umum pengawasan pendirian bangunan oleh DPMPTSP Bulukumba dilakukan dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku.

Wawancara dengan Ramli selaku staff Desa Karassing, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba:

*“Pengawasan pembangunan di Kabupaten Bulukumba saya rasa belum maksimal karena masyarakat masih banyak yang belum memahami aturan mengenai pembangunan, akibatnya masih banyak warga yang membangun tanpa memenuhi aturan, ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap pengawasan pembangunan yang dilakukan DPMPTSP Bulukumba”.*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai aturan pembangunan kepada masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif, akibatnya banyak masyarakat yang membangun tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku dalam undang-undang. Sosialisai terkait aturan pendirian bangunan sangat mempengaruhi efektifitas pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba , sehingga masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Bulukumba .

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa pengawasan pendirian bangunan dilakukan berdasarkan undang-undang, namun DPMPTSP Kabupaten Bulukumba terkendala pada proses penerapan undang-undang tersebut di masyarakat, hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap aturan-aturan tentang pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba .

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pendirian Bangunan di Kabupaten Bulukumba

Negara manapun di dunia pasti memiliki pemimpin baik itu presiden atau raja.²⁰ Pemilihan pemimpin dalam sebuah Negara banyak yang memilih secara demokrasi maupun secara turun-temurun.²¹ Islam sebagai agama rahmatan *lil’alamin* merupakan

¹⁹ Ramli, Staf Desa Karassing, Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 13 Februari 2022.

²⁰ Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilik Pemimpin dalam Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 422.

²¹ Darmawati dan Halimah B. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 558.

agama yang sempurna.²² Fiqh Siyasa menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan status sosial individu, maka dari itu perlu adanya pengawasan.²³ Pengawasan dalam pandangan Islam merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an yaitu untuk mengatur gerak dan tingkah laku manusia. Dalam Islam fungsi Pengawasan telah dijelaskan dalam QS. An-nisa/4:1

“Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah mengperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁴

Ayat ini menjelaskan tentang pengawasan Allah terhadap manusia dan memberikan perintah untuk menaati dan menjauhi apa yang dilarang di dalam al-Qur'an, sesungguhnya segala bentuk tingkah laku manusia selalu dijaga oleh Allah. Ayat ini juga menjelaskan perlunya menjalin silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara manusia karena sesungguhnya kekeluargaan adalah dasar dari ketakwaan yang dapat membawa manusia ke tempat yang lebih sempurna. Konsep pengawasan dalam Islam berfungsi untuk mengevaluasi dan membenarkan yang hak.

Secara umum praktik pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh DPMPSTP Bulukumba merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di Kabupaten Bulukumba. Namun sebelum hendak melakukan pengawasan, al-Quran menganjurkan untuk melakukan pengawasan terhadap diri sendiri sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Konsep pengawasan dalam islam terbagi atas dua yaitu :

a. Pengawasan terhadap diri sendiri

Pengawasan terhadap diri sendiri bertujuan untuk menjaga agar manusia senantiasa bertanggung jawab dan bersikap jujur dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin dari suatu lembaga, Islam juga mengajarkan agar manusia selalu bersikap jujur dan bijaksana. Pengawasan terhadap diri sendiri bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt.

b. Pengawasan dari Allah swt.

²² Imam Hidayat dan Alimuddin. “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 382.

²³ Andi Zalika dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 578.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014): 77.

Pengawasan dari Allah merupakan pengawasan yang dilakukan Tuhan terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan dan kelak akan dipertanggungjawabkan diakhirat, sesungguhnya Allah selalu mengawasi tingkah laku manusia, Allah swt. berfirman dalam QS. As-syuura'/42 : 6

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka”²⁵.

Ayat ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan manusia dengan arahan Al-Qur'an dan hadis. Manusia dalam hal ini memosisikan diri sebagai penyambung tangan Allah swt. mengawasi dan memperhatikan segala amal dan perbuatan manusia. Manusia bukanlah orang disertai tanggungjawab mengawasi mereka dan tidak pula mempertanggungjawabkan amal mereka, tugas manusia hanya untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka dan menjalankan pengawasan sesuai dengan konsep yang berlaku dalam islam.

Pengawasan pendirian bangunan merupakan tugas dan DPMPTSP Bulukumba, namun dalam penerapannya diperlukan jiwa pemimpin yang bertanggungjawab dan amanah terhadap menjadi tugas dan fungsinya sebagai lembaga masyarakat. Pengawasan dalam islam bertujuan untuk meluruskan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, Islam mengajarkan tentang bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Dalam melakukan pengawasan pendirian bangunan perlunya menerapkan nilai-nilai dalam ajaran islam, secara implementasi pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku, fakta di lapangan menunjukkan proses pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Bulukumba belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktiknya.

Dalam Islam, para penegak hukum harus amanah, artinya tugas yang diemban merupakan tanggungjawab dari Allah swt.²⁶ Semua kembali ke aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan pemahaman nilai-nilai agama yang dianutnya.²⁷ Untuk menegakkan keberanian dalam melaksanakan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar.²⁸ Komponen penegakan hukum harus terlibat secara integral untuk mewujudkan

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid*: 483.

²⁶ Hamzah Hasan. “Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam.” *Jurnal al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 55.

²⁷ Ahkam Jayadi. “Peran Nilai-nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara.” *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 4 (2019): 10.

²⁸ Halimah B. “Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-kitab Tafsir.” *Jurnal al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 348.

penegakan hukum yang baik.²⁹ Penegakan hukum harus bersifat sistematis, penegakan sistem hukum sebagai kesatuan yang unsur-unsurnya saling terikat.³⁰

Sikap bertanggungjawab atas wewenang merupakan satu kunci kesuksesan bagi seorang khalifah, pemimpin yang jujur dapat menarik rasa kepercayaan masyarakat. Pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba secara hukum dilakukan berdasarkan peraturan tentang bangunan yang berlaku di Bulukumba, namun kenyataannya pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba tidak dilakukan berdasarkan aturan dalam hukum Islam, dalam praktek pengawasannya DPMPTSP Bulukumba menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawasan pendirian bangunan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dimana kejujuran menjadi prioritas utama bagi DPMPTSP Bulukumba.

KESIMPULAN

Konsep pengawasan pendirian bangunan yang diterapkan oleh DPMPTSP Bulukumba dengan sistem pengawasan administrasi bangunan, pengawasan teknis dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pembangunan. Pada realitasnya efektifitas pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba masih belum berjalan secara efektif dikarenakan minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan kesadaran masyarakat. Pandangan hukum Islam mengenai efektifitas pengawasan pendirian bangunan Kabupaten Bulukumba tidak bertentangan dengan hukum Islam, DPMPTSP telah melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga pengawas dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- B., Halimah. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-kitab Tafsir." *Jurnal al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Hasan, Hamzah. "Kategori Tindak Pidana Hudud dalam Pidana Islam." *Jurnal al-Daulah* 4, no. 1 (2015).

²⁹ Ahkam Jayadi. "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya." *Jurnal Al-Risalah* 15, no. 2 (2015): 6.

³⁰ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurnal Jurisprudencie* 4, no. 2 (2017): 13.

- Hidayat, Imam dan Alimuddin. “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Jayadi, Ahkam. “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya.” *Jurnal Al-Risalah* 15, no. 2 (2015).
- Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Jayadi, Ahkam. “Peran Nilai-nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara.” *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 4 (2019).
- Larissa, Dea. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia.” *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2019).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memiliki Pemimpin dalam Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Megawati dan Rahmiati. “Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Yahya, Muh. dan M. Chaerul Risal. “Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020).
- Zalika, Andi dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).

Buku

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma, 2014.
- Librayanto, Romi. *Ilmu Negara*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2012.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Wawancara

- Afian Abidin, Staff Administrasi DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.
- Andi Taufik Tahri, Teknisi Dan Tim Survei DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, tanggal 13 Februari 2022.
- Andi Takdir Yusuf, Staff DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.
- Darwis, Ketua Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.
- Jalil, Sekertari Inspektorat Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, tanggal 12 Februari 2022.
- Ramli, Staf Desa Karassing, Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 13 Februari 2022.
- Sukiati, Staff DPMPTSP Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, tanggal 13 Februari 2022.